



IJAZAH PALSU MENCORENG MARWAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Di berbagai media mainstraim dua atau tiga tahun kebelakang bahkan sampai sekarang kita disuguhi berita tentang apakah ijasah presiden ke tujuh Bapak Jokowi benar-benar asli atau palsu. Dan itu bukan ranah kita untuk membuktikan apakah legal atau ilegal. Ada pula sosok komedian kawaan terkenal yang dulunya tergabung dalam sebuah group yang bernama empat sekawan, yaitu Nurul Qomar. Sosoknya yang kelihatan kalem, berwibawa, candaannya penuh jenaka dan membangkitkan gelak tawa disaat tampil menghibur audiens. Dengan tidak bergambungnya lagi dalam empat sekawan, sosok Nurul Qomar aktif dalam panggung politik nasional dan pernah duduk dikursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode. Sosoknya menjadi heboh ketika tersandung kasus ijasah palsu yang notabene digunakan untuk melamar menjadi rektor disalah satu universitas swasta di Brebes Jawa Barat, dan Pengadilan Negeri Brebes memvonis penjara 1 tahun 5 bulan. Dari kasus yang menimpa mantan pejabat negara diatas menunjukkan bahwa budaya instan untuk mendapatkan keinginan yang diharapkan dengan menggunakan ijasah abal-abal sangat mencoreng wajah pendidikan nasional kita. Dan tidak menutup kemungkinan didaerah-daerah lain masih berjalan perdagangan ijasah palsu yang harus diberantas oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab.

Mari kita merenungi sebuah kata bijak yang berbunyi: *The best preparation for tomorrow is doing your best today* artinya "Persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini" oleh H. Jackson Brown, Jr, masa depan seseorang tidak ada yang tahu, begitu juga dengan kesempatan berbeda satu sama yang lainnya, oleh karena itu bekal untuk masa depan harus dipersiapkan sedini mungkin agar supaya kelak generasi sebelumnya sudah siap menghadapi problematika masa depan yang mengharuskan ijasah untuk dipergunakan sebagai salah satu pra syarat masuk dalam dunia kerja.

Ribuan tahun silam Islam sudah memberikan nasehat kepada ummatnya melalui lidah *Ali Bin Abi Thalib: Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu*”, nasehat ini mengisyaratkan bahwa agar supaya anak-anak yang masih dalam naungan orangtuanya agar dibekali dengan keterampilan yang membuat seorang anak tersebut survive ketika menghadapi dunianya diwaktu sudah dewasa atau orang tuanya tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan merawatnya.

Berbicara masalah ijasah tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, yang merupakan rangkaian proses belajar dan mengajar yang menstranformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik guna menciptakan generasi yang terampil, berpengetahuan luas, jujur, kridible, berkualitas dan berkarakter. Dengan munculnya ijasah palsu tentu bukan hanya mencoreng akan tetapi meruntuhkan marwah dunia pendidikan kita, betapa tidak seseorang tanpa mengeluarkan biaya banyak dan tidak melalui proses pendidikan yang begitu lama, dengan mudah mendapatkan ijasah guna mendapatkan pekerjaan atau mengejar jabatan. Problematika seperti ini sungguh tidak memberikan penghormatan kepada civita akademika yang melalui proses yang panjang dan melelahkan dalam mendapatkan ijasah dan gelar yang mereka cita-citakan. Teringat untaian kata bijak yang diutarakan oleh Nazwa Sihab “Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan”. Dengan maraknya ijasah palsu maka akan memberikan aroma tidak sedap dan mencoreng dunia pendidikan kita, karena dengan mudahnya mendapatkan ijasah tanpa melalui proses panjang dan memakan modal begitu besar seseorang dengan mudahnya menggenggam selembar kertas yang begitu berharga. Dari sudut pandang hukum postif sudah masuk katagori melanggar pidana pemalsuan surat atau dokumen sebagaimana terncantum dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang baru yang berbunyi ayat (1): Setiap orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atu sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak kategori V.

Pemalsuan ijasah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikarenakan dalam KUHP secara jelas tidak mengatur tentang ijasah palsu akan tetapi mengenai surat yang di palsukan, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum). Terhadap pelaku yang menggunakan ijasah palsu dapat sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 69 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ada pertanyaan yang intinya menyindir problematika belantika pendidikan nasional “Quo Vadis Pendidikan Nasional?”, pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa kegundahan dan kegelisahan akan eksistensi dan kredibilitas lembaga pendidikan, dikarenakan begitu runtuh dan bobroknya “fondasi bangunan pendidikan”. Para pendidik perlu dipertanyakan dan perlu mendapatkan pencerahan mental dan spiritual, kenapa tidak? Karena pendidikan merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mencetak generasi yang integritas, kapabilitas, moralitas dan berpengetahuan luas dengan segala potensi yang dimilikinya yang diberikan oleh Tuhan bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya guna menatap peradaban bangsa yang lebih baik. Pemerintah dan stakeholder perlu memberikan pengawasan dan kontrol yang kuat terhadap penyelenggaraan pendidikan kita, dengan kontrol dari pemerintah dan pengawasan dari masyarakat yang saling bersinergi guna mengembalikan kehormatan wajah pendidikan kita yang terjerembab dalam praktek-praktek manipultif destruktif.

Oleh: Sugeng Susilo, S.H